


SKRIPSI

**PENGUNAAN ALAT KONTRASEPSI SPIRAL
PERSPEKTIF *MAQASHIDUS SYARI'AH***

Oleh:

**ASTRIANA DWI LESTARI
NPM. 13101353**



**Jurusan Ahwalus Syakhshiyah (AS)
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M**

**PENGUNAAN ALAT KONTRASEPSI SPIRAL
PERSPEKTIF *MAQASHIDUS SYARI'AH***

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ASTRIANA DWI LESTARI
NPM. 13101353

Pembimbing I : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
Pembimbing II : Nurhidayati, S.Ag.,MH

Jurusan Ahwalus Syakhshiyah (AS)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KB DAN PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI SPIRAL
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Nama : **ASTRIANA DWI LESTARI**
NPM : 13101353
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Juli 2017

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. H. A. Jamil, M.Sy.
NIP. 19590815 198903 1 004



Nurhidayati, S.Ag.,MH
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-608/In.28.2/D/PP.00.9/07/2018

Skripsi dengan Judul: PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI SPIRAL DALAM PERSPEKTIF *MAQASHIDUS SYARI'AH*, disusun Oleh: ASTRIANA DWI LESTARI, NPM: 13101353, Jurusan: Ahwal Syakhsyiyah (AS) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/10 Juli 2018

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Drs. H. A. Jamil, M.Sy.

Penguji I : Dra. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji II : Nurhidayati, S.Ag.,MH

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENGUNAAN ALAT KONTRASEPSI SPIRAL DALAM PERSPEKTIF *MAQASHIDUS SYARIAH*

OLEH:

ASTRIANA DWI LESTARI

Semakin berkembangnya dunia kedokteran, maka alat kontrasepsi pun semakin berkembang. Berbagai pilihan alat kontrasepsi ditawarkan kepada masyarakat. Dari mulai yang sederhana sampai yang permanen/mantap, yaitu mulai pil, suntik, spiral dan *Intra Uterine Device* (IUD). Ada jenis kontrasepsi lain, yaitu vasektomi untuk pria dan tubektomi untuk perempuan. Alat kontrasepsi spiral atau IUD dan suntikan mempunyai permasalahan atau efek samping. Efek samping yang paling utama adalah gangguan pola haid, rasa tidak enak di perut, pendarahan per vagina atau *spotting*, infeksi perdarahan yang banyak, kram, infeksi, kemandulan dan kebocoran rahim. Meskipun demikian, syariat Islam mendorong untuk memperbanyak anak kaum muslimin, hingga tersebar ke berbagai penjuru dunia, maka keturunan yang banyak merupakan salah satu nikmat yang besar bagi umat Islam dan anugerah agung yang telah dianugerahkan Allah *Ta'ala* kepada hamba-hamba-Nya. Oleh sebab itu, penelitian ini melihat penggunaan alat kontrasepsi dalam perspektif *maqashidus syari'ah*.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian pustaka yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi. Semua data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan *content analysis*.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan alat kontrasepsi spiral dalam perspektif *maqashidus syariah* pada dasarnya boleh dilakukan jika dalam keadaan *dharuriyat* maupun *haji*at namun sebaiknya ditinggalkan jika dalam kondisi *tahsiniat*. Alat kontrasepsi spiral yang dibenarkan dalam Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (*man'u al-haml*), bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandangi auratnya tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (*mudlarat*) bagi kesehatan. Tujuan dari penggunaan alat kontrasepsi adalah tercapainya masalah '*ammah* yang menjadi bagian integral dari paradigma fikih sosial. Kebalikan dari konsep tersebut adalah upaya menghindarkan diri dari *mafsadah 'ammah* atau kerusakan secara massal.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASTRIANA DWI LESTARI

NPM : 13101353

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (AS)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2018
Yang Menyatakan,




Astriana Dwi Lestari
NPM. 13101353

MOTTO

... وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ...

Artinya: “...Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinanmu. kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka...” (QS. Al An’am: 151)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 217

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Peneliti Persembahkan Kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Mukhromin dan Ibu Siti Khoiriyah yang telah menyayangi, mendo'akan, dan selalu motifasi dan memberi dukungan baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan studi ini.
2. Kakak dan Adik tersayang, Kakak Khoirunnisa Indah Kartika Sari, Kakak Subari Nurkarim, dan adik Muamar Kadafi yang telah memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar saya yang selalu memberi semangat dan nasehat untuk penelitian ini.
4. Pembimbing I Bapak Drs. H. A. Jamil, M. Sy. yang telah memberikan bimbingan dan arahannya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Pembimbing II Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH yang telah memberikan bimbingan dan arahannya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat ku yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu yang telah bersama-sama menyemangati, berbagi pengetahuan, pengalaman, dan tak henti-hentinya mengingatkan peneliti untuk terus belajar dan belajar.
7. Almamater ku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak H. Nawa Angkasa, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Ahwalus Syakhshiyah (AS)
4. Bapak Drs. H. A. Jamil, M.Sy., selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. IbuNurhidayati, S.Ag.,MH, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum.

Metro, Juli 2018
Penulis,

Astria Dwi Lestari
NPM. 13101353

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan	9
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Sifat Penelitian	11
2. Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Teknik Analisa Data.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Alat Kontrasepsi	15
B. Konsep <i>Maqasidus Syariah</i>	23
BAB III PEMBAHASAN	31
A. Metode Pencegah Kehamilan (Kontrasepsi) dalam Islam.....	31
B. Penggunaan Kontrasepsi Spiral dalam Perspektif <i>Maqashidus Syari'ah</i>	38
BAB IV KESIMPULAN	44
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN	46

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan jumlah penduduk saat ini sekitar 215 juta jiwa merupakan negara keempat terbesar di dunia setelah Cina, India dan Amerika. Besarnya jumlah penduduk ini terkait dengan tingginya angka pertumbuhan penduduk Indonesia di masa lalu yang utamanya dipengaruhi oleh tingkat kelahiran. Meskipun tingkat kelahiran sudah dapat diturunkan namun secara absolut jumlah penduduk Indonesia masih terus bertambah.¹

Jumlah penduduk yang tinggi bila tidak didukung dengan kualitas yang memadai justru akan menjadi beban bagi pembangunan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia kita masih tergolong rendah. Indeks pembangunan sumber daya manusia kita, menurut UNDP, berada pada peringkat ke-111 dari 177 negara.²

Jumlah penduduk berkembang secara geometris (2,4,8,15 dan seterusnya) sedangkan persediaan makanan bertambah secara aritmatik (2,3,4,5 dan seterusnya).³ Hal ini menunjukkan bahwa persediaan makanan tidak mencukupi jumlah penduduk yang ada karena pesatnya perkembangan penduduk.

¹ Reno Muhatiah, *Partisipasi Pria Dalam Program Keluarga berencana (KB)*, dalam Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender; Vol 11, No 1 (2012): Januari - Juni 2012; h. 1-2.

² *Ibid.*

³ Johan Suban Tukan, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta: Erlangga, 1993), h. 88.

Adapun sebab-sebab berkembangnya penduduk menjadi pesat diantaranya adalah:

1. Kemajuan ilmu pengetahuan khususnya kedokteran membuat jumlah kematian bayi menurun. Penyakit anak-anak dapat dengan mudah disembuhkan. Kemajuan ilmu gizi membuat manusia lebih tahan hidup dan bisa mencapai usia panjang. Jumlah anak-anak dan kakek-kakek semakin besar.
2. Mentalitas keluarga pola lama masih berlaku dibanyak Negara, "Banyak Anak Banyak Rizki." Anak adalah berkat orang tua. Orang malu jika tidak punya keturunan.⁴

Masih cukup banyak keluarga yang hidup *fuqara* (di bawah garis kemiskinan) dan tidak kurang pula jumlahnya keluarga-keluarga yang belum mencapai standar kemaslahatan yang dapat menjamin martabat kemanusiaannya. Semuanya itu, tidak terlepas dari pengaruh masalah kependudukan yang dialami oleh bangsa kita. Masalah kependudukan yang ada saat ini, diantaranya ialah bahwa laju pertumbuhan penduduk di negara ini masih cepat, penyebaran penduduk kita kurang merata, di mana pada suatu tempat atau daerah begitu padat penduduk dan berdesakan, sementara di tempat lain dilarang dihuni atau belum begitu padat. Penduduk desa banyak mengalir ke kota-kota, sedangkan lapangan pekerjaan sangat terbatas. Pendidikan dan keterampilan yang dimiliki mereka belum memadai. Banyak dari penduduk kita masih dalam usia muda, berarti masih merupakan beban tanggungan orang lain. Itulah garis besar dari masalah kependudukan yang kita alami dengan segala akibatnya yang terasa hampir-hampir di seluruh bidang kehidupan masyarakat.⁵

⁴ *Ibid*, h, 50.

⁵ Maryadi Syarif, *Keluarga Berencana dalam Perspektif Ajaran Islam*, dalam Jurnal Tajdid, IAIN Jambi, **Tajdid**, Vol 10, No 2 (2011), **2014, h. 109**.

Ajaran Islam dalam hal ini memberikan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat yaitu mempersiapkan kebutuhan hidup di akhirat kelak dengan berbuat amal shaleh, dengan mempersiapkan bekal hidup di dunia sekarang ini termasuk keperluan hidup rumah tangga sehari-hari.⁶

Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِن قَتَلْتَهُمْ كَانِ خَطَاً كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

(QS. Al-Isra: 31).⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dilarang membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Anak yang dibunuh itu , tidak saja anak yang masih kecil, namun yang sudah besar juga terlarang. Begitu juga anak yang masih dalam kandungan perut ibunya. Dalam hal ini, keluarga berencana bukan membunuh melainkan membatasi jumlah kelahiran dengan tidak mempertemukan mani kedua belah pihak atau bagaimana agar tidak sampai terjadi pembuahan (konsepsi) untuk jangka masa tertentu.⁸

Semakin berkembangnya program KB yang dicanangkan oleh pemerintah, maka alat kontrasepsi pun semakin berkembang. Berbagai pilihan

⁶ Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Yang Sejahtera dan Bahagia*, (Bandung: Al-Ma'ruf, 1983), h. 134.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 420

⁸ Hudaf, *Keluarga Berencana dalam Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Yayasan Kesejahteraan IAIN Jakarta, tth), h. 18.

alat kontrasepsi ditawarkan kepada masyarakat. Dari mulai yang sederhana sampai yang permanen/mantap, yaitu pil, suntik, spiral dan *Intra Uterine Device* (IUD). Ada jenis kontrasepsi lain, yaitu vasektomi untuk pria dan tubektomi untuk perempuan. Namun 2 jenis alat kontrasepsi ini masih jarang dipilih oleh masyarakat, sebab dengan memiliki alat kontrasepsi mantap tersebut maka seseorang tidak bisa lagi memiliki anak.⁹

Alat kontrasepsi spiral atau IUD dan suntikan mempunyai permasalahan atau efek samping. Efek samping yang paling utama adalah gangguan pola haid. Pemakai KB IUD, baik "*copper T*" atau jenis lainnya, sering mengalami perubahan pada pola haidnya. Lama haid menjadi lebih panjang, beberapa diantaranya didahului dan diakhiri oleh perdarahan bercak. Jumlah haid menjadi lebih banyak dan datangnya haid (siklus) menjadi lebih pendek, sehingga seakan-akan haidnya datang 2 kali dalam kurun waktu 1 bulan (30 hari). Panjang siklus bervariasi, dari 23 hari atau kurang untuk siklus pendek, dan lebih dari 35 hari untuk siklus panjang. Efek samping pemasangan spiral atau IUD yang lain termasuk diantaranya: rasa tidak enak di perut, pendarahan per vagina atau *spotting*, infeksi perdarahan yang banyak, kram, infeksi, kemandulan dan kebocoran rahim.¹⁰

Islam membahas, memberikan bimbingan dalam bentuk perintah anjuran dan larangan yang dikenal sebagai hukum-hukum Islam, perintah ialah wajib atau fardhu; anjuran ialah sunnah dan makruh. Sunnah dianjurkan untuk melakukan dan makruh untuk meninggalkan dan larangan dalam

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*, h. 3

bentuk haram.¹¹

Fikih sebagai perangkat hukum Islam yang bersifat praktis ('amaliyah) harus mampu menjembatani antara nilai-nilai normatif yang dikehendaki pembuat hukum (syaari'/Tuhan) dengan realitas kehidupan sehari-hari yang dialami manusia. Hal ini sebagaimana maksud dan tujuan dari pembentukan hukum Islam (*maqashid al-ahkam al-syari'ah*) yaitu untuk merealisasikan kesejahteraan dan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-amanah*) bagi kehidupan manusia di muka bumi dengan cara mendatangkan manfaat bagi mereka dan menghindarkan mereka dari bahaya.¹²

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat penggunaan alat kontrasepsi spiral dalam perspektif *maqashidus syariah* dengan melihat kebutuhannya apakah termasuk ke dalam *dharuriat*, *haji* atau *tahsiniat* dan seberapa penting alat kontrasepsi spiral bagi penggunaannya.

Syariat Islam mendorong untuk memperbanyak anak kaum muslimin, hingga tersebar ke berbagai penjuru dunia, maka keturunan yang banyak merupakan salah satu nikmat yang besar bagi umat Islam dan anugerah agung yang telah dianugerahkan Allah *Ta'ala* kepada hamba-hamba-Nya.

Banyak sekali dalil dalam syariat Islam, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menunjukkan bahwa membatasi jumlah kelahiran atau mencegah kehamilan adalah perbuatan yang bertentangan dengan fitrah insani yang telah ditetapkan Allah

¹¹ Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia, 1983), h. 79.

¹² Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 179

terhadap umat manusia. Misalnya Allah SWT berfirman di surat Al-An'am:151

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya: “Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinanmu. kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka” (QS. Al An'am: 151)¹³

Ayat tersebut bisa dijadikan dasar pelarangan melakukan keluarga berencana yang juga berarti pelarangan menggunakan semua alat kontrasepsi termasuk penggunaan kontrasepsi spiral. Berdasarkan penggunaan spiral yang mencegah kehamilan, dr. H. Ali Akbar berpendapat bahwa fungsi spiral/IUD (salah satu jenis alat kontrasepsi KB) bukan merupakan fungsi kontraseptif melainkan abortif.¹⁴

Sementara itu, Abdurrahman Abdulah al-Farisi dalam *Al-Ajwibatun Nafiati 'Amil Nasalatil Waqi'ati* mengatakan dalam Al-Qur'an tidak ada yang menghalangi suami isteri untuk penertiban kelahiran atau keturunan. Yang dimaksud penertiban ini ialah menjauhkan jarak waktu antara kehamilan yang satu dengan kehamilan berikutnya, tindakan ini boleh dilaksanakan oleh kaum Ibu yang menderita keluh kesah karena melahirkan. Begitu pula kalau kesehatan bayinya terganggu. Dalam mengatur kelahiran ini tidak ada alasan tidak boleh dilakukan, kecuali ada hal-hal yang menghendaknya seperti suami tidak mampu untuk memikul kewajiban-kewajiban sebagai kepala rumah

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 210

¹⁴ A. Rahmat Rosyadi dan Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), h. 29.

tangga, sehingga keadaan anak-anak dan keadaan ibunya tidak terurus, baik dari segi kesehatan atau pendidikannya. Maka dalam hal demikian ini adanya pengaturan kehamilan/kelahiran itu sebagai obat penawar untuk menghilangkan kesukaran dan kemudharatan tersebut. Tetapi sekali-kali tidak boleh dilakukan apabila maksudnya untuk menghilangkan kelahiran atau karena takut kelaparan (kemiskinan).¹⁵

Meskipun demikian, sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa penggunaan alat kontrasepsi spiral memiliki risiko atau efek samping yang ditimbulkan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, membuat peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai penggunaan alat kontrasepsi spiral dalam perspektif *maqashidus syari'ah*.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan spiral latar belakang masalah di atas, pertanyaan penelitian yang muncul adalah: Bagaimana penggunaan alat kontrasepsi spiral dalam perspektif *maqashidus syari'ah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui penggunaan alat kontrasepsi spiral dalam perspektif *maqashidus syari'ah*.

¹⁵ *Ibid*, h. 25.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi satu kajian dan menambah khasanah pengetahuan khususnya yang berkaitannya tentang penggunaan alat kontrasepsi spiral dalam perspektif *maqashidus syari'ah*.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada pembaca dan peneliti mengenai penggunaan alat kontrasepsi spiral dalam perspektif *maqashidus syari'ah*.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan atau telaah pustaka berisi tentang uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian yang terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Bagian ini memuat daftar hasil penelitian yang telah diteliti oleh beberapa mahasiswa yang telah melakukan penelitian sebelumnya kemudian membandingkan apakah penelitian yang akan peneliti lakukan tersebut telah diteliti sebelumnya atau belum.

Penelitian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan skripsi ini diantaranya adalah penelitian Muhammad Hufron berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Program Keluarga Berencana dengan Tujuan Pembatasan Kelahiran (Studi Kasus di Desa Panusuruan Kecamatan*

Rembang Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah). Penelitian ini berusaha menjelaskan adanya pertimbangan kemudharatan yang terjadi pada masa depan anak-anak, itu dapat dicegah semampu mungkin untuk dihilangkan demi kemaslahatan keluarga yaitu dalam rangka memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), maka Keluarga Berencana di Desa Panusupan sebagai sarana pembatasan jumlah anak dengan alasan ekonomi diperbolehkan, karena pemeliharaan diri termasuk salah satu dari *maqasid asy-syari'ah* yaitu memelihara jiwa.¹⁶

Selain itu, terdapat skripsi Irma Nuraini yang berjudul *Keluarga Berencana Berkeadilan Gender sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah. Tulisan ini memuat tentang pelaksanaan program KB yang berkeadilan gender ini memberi kontribusi yang besar dalam upaya pembentukan keluarga sakinah.*¹⁷

Selanjutnya, skripsi Yika Isma Setyaningsih berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran KB dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi terhadap Pelaksanaan KB di Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Tahun 2011)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka membentuk keluarga sakinah, pelaksanaan KB di Desa Ngrajek Kecamatan

¹⁶ Muhammad Hufron, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Program Keluarga Berencana dengan Tujuan Pembatasan Kelahiran (Studi Kasus di Desa Panusuran Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah)*, Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹⁷ Irma Nuraini, *Keluarga Berencana Berkeadilan Gender sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah*, Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Mungkid Kabupaten Magelang Tahun 2011 cukup tinggi untuk berperan mewujudkan keluarga sakinah.¹⁸

Berdasarkan beberapa literatur yang ditemukan, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian di atas, karena secara substantif berbeda. Hal yang menjadi pembahasan di dalam penelitian ini terfokus pada penggunaan alat kontrasepsi spiral dalam perspektif *maqashidus syari'ah*. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian dengan judul “penggunaan alat kontrasepsi spiral dalam perspektif *maqashidus syari'ah*” belum pernah diteliti sebelumnya khususnya di IAIN Metro.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah suatu penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan berbagai macam material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan seperti buku-buku, koran-koran, dokumen-dokumen, catatan-catatan dan kisah-kisah sejarah.¹⁹

Sebagian besar kegiatan di dalam keseluruhan proses

¹⁸ Yika Isma Setyaningsih, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran KB dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi terhadap Pelaksanaan KB di Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Tahun 2011)*. Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 28.

penelitian adalah membaca dan menelaah agar dapat menegakkan landasan yang kokoh bagi langkah-langkah berikutnya.²⁰

Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian pustaka dapat dijadikan landasan di dalam penelitian karya ilmiah. Jadi, penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian kepustakaan di mana peneliti banyak mengkaji buku-buku atau literature-literature yang berhubungan dengan penggunaan alat kontrasepsi spiral dalam perspektif *maqashidus syari'ah*.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta-fakta yang ada, penelitian ini terfokus pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Menurut Rianto Adi deskriptif bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis-hipotesis.²¹

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah menguraikan atau memaparkan kejadian secara teliti. Pada penelitian ini, peneliti berusaha menguraikan atau memaparkan data dengan literatur buku atau pustaka yang ada.

²⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 19.

²¹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukums*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 130.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²² Menurut Sumadi Suryabrata yang dimaksud dengan sumber data di dalam penelitian adalah “Subyek data yang diperoleh di sebuah penelitian”.²³ Sedangkan yang dimaksud dengan data yaitu informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan di dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedang fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik, antara lain melalui analisis data.”²⁴

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder terbagi lagi menjadi tiga, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer berasal dari Buku Jaseer Auda berjudul *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* A. Rahmat Rosyadi berjudul *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, Buku Masyfuk Zuhdi berjudul *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Buku Dwi Anton dan Dyah Andari berjudul *Memilih Kontrasepsi Aman dan Halal* dan Buku Masyfuk Zuhdi berjudul *Masailul Fiqhiyah*.

Sedangkan bahan hukum sekunder di dalam penelitian ini meliputi buku-buku atau dokumen-dokumen resmi yang membahas tentang

²²Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan nPraktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 1988) ,h. 129.

²³ *Ibid.*

²⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 104.

penggunaan alat kontrasepsi spiral dalam perspektif *maqashidus syari'ah*. Serta sumber-sumber yang diambil dari buku-buku yang berkaitan sebagai data pendukung. Sementara itu sumber data tersier berasal dari kamus, ensiklopedi dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan dokumentasi. dokumentasi berarti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁵ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara melihat pustaka-pustaka atau buku-buku yang ada, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan alat kontrasepsi spiral dalam perspektif *maqashidus syari'ah* sebagai data primer dan buku lain sebagai data pendukung.

4. Teknik Analisa Data

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi mengungkapkan analisis data adalah “Proses penyederhanaan data di dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan”.²⁶

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*Content analysis*). *Content Analysis* atau kajian isi adalah teknik apa pun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), h. 247.

²⁶ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1981), h.263.

menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.²⁷

Peneliti menguraikan data-data yang terkait penggunaan alat kontrasepsi sehingga diperoleh gambaran tentang penggunaan alat kontrasepsi spiral dalam perspektif *maqashidus syari'ah*.

²⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 220.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Alat Kontrasepsi

Kontrasepsi berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau melawan, sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Maksud dari kontrasepsi adalah menghindari/mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat pertemuan antara sel telur yang matang dengan sel sperma.¹

Menurut M. Sharif Chaundhry: *“Most birth control methods are designed to prevent conception and are called contraceptives. At least eight major categories of contraceptive drugs and device exist: oral contraceptives, minipills, postcoital pills, injections, IUD (Intra Uterine Device), vagina spermicides, vaginal barriers and condom.”*²

Kontrasepsi adalah pencegahan konsepsi (pembuahan) atau mencegah terjadinya pertemuan antara sel telur (ovum) dari wanita dengan sel mani (sperma) dari pria pada persetubuhan sehingga tidak terjadi kehamilan.³

Cara kerja (mekanisme) alat kontrasepsi berbeda tetap berdasarkan fungsinya dapat dibagi menjadi 3 bagian:

¹ Ikhwani Ratna & Irdyanti, *Perbedaan Pengaruh Penggunaan Alat Kontrasepsi Iud Dan Suntik Terhadap Siklus Haid Perempuan Di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru*, dalam Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender; Vol 11, No 2 (2012): Juli - Desember 2012, h. 2

² M. Sharif Chaundhry, *Family Planning in Islam*, (New Delhi: Adam Publishers & Distributors, 2006), h. 7.

³ Rahmat Rosyadi dan Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga*, h. 12.

1. Mencegah terjadinya ovulasi
2. Melumpuhkan sperma
3. Menghalangi pertemuan sel telur dengan sperma.⁴

Sampai sekarang cara kontrasepsi yang ideal belum ada. Menurut Prawirohardjo kontrasepsi yang ideal itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

1. Dapat dipercaya,
2. Tidak menimbulkan efek yang mengganggu kesehatan,
3. Daya kerjanya dapat diatur menurut kebutuhan,
4. Tidak menimbulkan gangguan sewaktu melakukan *koitus*,
5. Tidak memerlukan motivasi terus-menerus,
6. Mudah pelaksanaannya,
7. Murah harganya sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,
8. Dapat diterima penggunaannya oleh pasangan yang bersangkutan.⁵

Berdasarkan penggunaannya, kontrasepsi dapat dibagi menjadi dua cara, yakni:

1. Kontrasepsi non permanen, yaitu metode kontrasepsi yang digunakan untuk mengatur atau mencegah kehamilan secara temporer seperti senggama terputus, pantang berkala, kondom, diafragma, topi serviks (*cervix cap*), pasta (*cream, jelly*), tablet berbusa, pil, IUD (*Intra Uterine Device*) dan suntikan.

⁴ *Ibid*, h. 14.

⁵ Saiffudin. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. (Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2009), h. 534.

2. Kontrasepsi permanen (sterilisasi), yaitu pemandulan bagi laki-laki atau perempuan dengan jalan operasi agar tidak memperoleh keturunan lagi. Jenis-jenis metode kontrasepsi ini di antaranya adalah: tubektomi dan vasektomi.⁶

Menurut Ikhwani Ratna & Irdayanti, jenis-jenis kontrasepsi yang lazim digunakan adalah *kondom*, *spermatisida*, *Vagina Diafragma*, *Pil KB*, *Suntik KB*, *Susuk KB (Implant)*, *IUD (Spiral)*, dan *IUS*.

1. *Kondom*

Kondom adalah salah satu alat kontrasepsi yang terbuat karet/lateks, berbentuk tabung. Penggunaan kondom cukup efektif selama digunakan secara tepat dan benar. Kegagalan kondom dapat diperkecil dengan menggunakannya secara tepat, yaitu gunakan pada saat penis sedang ereksi dan dilepaskan sesudah ejakulasi. Alat kontrasepsi ini paling mudah didapat serta tidak merepotkan. Kegagalan biasanya terjadi bila kondom robek karena kurang hati-hati atau karena tekanan pada saat ejakulasi sehingga terjadi perembesan.

2. *Spermatisida*

Kontrasepsi ini merupakan senyawa kimia yang dapat melumpuhkan sampai membunuh sperma. Bentuknya bisa busa, jeli, krim, tablet vagina, tablet, atau aerosol. Penggunaan alat ini dapat dilakukan setelah kira kira 5-10 menit hubungan seksual, dengan memasukkan alat ini ke dalam vagina. Ketika memasukkannya kedalam vagina harus menggunakan alat yang telah disediakan dalam kemasan. Sangat tidak diperbolehkan menggunakan tangan. Kegagalan sering terjadi karena waktu larut yang belum cukup, jumlah spermatisida yang digunakan terlalu sedikit atau vagina sudah dibilas dalam waktu kurang dari 6 jam usai senggama.

3. *Vagina Diafragma*

Lingkar cincin dilapisi karet fleksibel ini akan menutup mulut rahim bila dipasang dalam liang vagina 6 jam sebelum senggama. Efektifitasnya alat kontrasepsi ini bisa menurun bila terlalu cepat dilepas kurang dari 8 jam setelah senggama. Diafragma digunakan jika akan berhubungan seksual. Setelah itu bisa dilepas lagi atau tetap pada tempatnya. Karena bahannya lebih tebal dari kondom, kontrasepsi ini sangat kecil kemungkinan terjadi bocor.

⁶ *Ibid*, h. 52.

4. *Pil KB*

Keuntungan pil ini adalah tetap membuat haid teratur, mengurangi kram atau sakit saat menstruasi. Kesuburan dapat kembali pulih dengan cara menghentikan pemakaian pil ini. Pil bertujuan meningkatkan efektifitas, mengurangi efek samping, dan meminimalkan keluhan. Ada yang hanya mengandung hormon progesterone saja, ada pula kombinasi antara hormon progesteron dan estrogen. Cara menggunakannya, diminum setiap hari secara teratur. Ada dua cara meminumnya yaitu sistem 28 dan sistem 22/21. Untuk sistem 28, pil diminum terus tanpa pernah berhenti (21 tablet pil kombinasi dan 7 tablet plasebo). Sedangkan sistem 22/21, minum pil terus menerus, kemudian dihentikan selama 7-8 hari untuk mendapat kesempatan menstruasi. Jadi, dibuat dengan pola pengaturan haid (sekuensial).

5. *Suntik KB*

Jenis kontrasepsi ini pada dasarnya mempunyai cara kerja seperti pil. Kontrasepsi suntikan mengandung hormon sintetis. Penyuntikan ini dilakukan 2-3 kali dalam sebulan. Suntikan setiap 3 bulan (*Depoprovera*), setiap 10 minggu (*Norigest*), dan setiap bulan (*Cyclofem*). Salah satu keuntungan suntikan adalah tidak mengganggu produksi ASI. Pemakaian hormon ini juga bisa mengurangi rasa nyeri dan darah haid yang keluar.

6. *Susuk KB (Implant)*

Implant atau susuk KB adalah kontrasepsi dengan cara memasukkan tabung kecil di bawah kulit pada bagian tangan yang dilakukan oleh dokter. Tabung kecil berisi hormone tersebut akan terlepas sedikit-sedikit, sehingga mencegah kehamilan. Susuk dipasang seperti kipas dengan enam buah kapsul. Di dalamnya berisi zat aktif berupa hormon atau Levonorgestrel. konsep kerjanya menghalangi terjadinya ovulasi dan menghalangi migrasi sperma. Pemakaian susuk dapat diganti setiap 5 tahun (*Norplant*) dan 3 tahun (*Implanon*). Sekarang ada pula yang diganti setiap tahun. Penggunaan kontrasepsi ini biayanya ringan. Pencabutan bisa dilakukan sebelum waktunya jika memang ingin hamil lagi. Efektifitasnya, dari 10.000 pasangan, ada 4 perempuan yang hamil dalam setahun. Efek sampingnya berupa gangguan menstruasi, haid tidak teratur, bercak atau tidak haid sama sekali. Kecuali itu bisa menyebabkan kegemukan, ketegangan payudara, dan liang senggama terasa kering. Kendala lainnya dalam pencabutan susuk yaitu sulit dikeluarkan karena mungkin waktu pemasangannya terlalu dalam. Hal tersebut dapat menimbulkan infeksi.

7. *IUD (Spiral)*

Intrauterine Device atau biasa juga disebut spiral karena bentuknya memang seperti spiral. Teknik kontrasepsi ini adalah dengan cara memasukkan alat yang terbuat dari tembaga kedalam rahim. Kontrasepsi tersebut jadi pilihan karena kenyamanannya. Alat

kontrasepsi ini dimasukkan ke dalam rahim oleh dokter dengan bantuan alat. Benda asing dalam rahim ini akan menimbulkan reaksi yang dapat mencegah bersarangnya sel telur yang telah dibuahi di dalam rahim. Alat ini bisa bertahan dalam rahim selama 2-5 tahun, tergantung jenisnya, dan dapat dibuka sebelum waktunya. Keuntungannya, alat ini bisa dipakai untuk jangka panjang. Bahkan sama sekali tidak mengganggu produksi ASI jika ibu sedang menyusui.

8. IUS

IUS atau *Intra Uterine System* adalah bentuk kontrasepsi terbaru yang menggunakan hormon progesteron sebagai ganti logam. Cara kerjanya sama dengan IUD tembaga, ditambah dengan beberapa nilai plus seperti lebih tidak nyeri dan kemungkinan menimbulkan pendarahan lebih kecil dan haid menjadi lebih ringan (volume darah lebih sedikit) dan waktu haid lebih singkat.⁷

Menurut Dwi Anton dan Dyah Andari, ada banyak sekali metode kontrasepsi yang diperuntukan bagi wanita. Namun, ada tiga alat kontrasepsi yang lazim digunakan yaitu kontrasepsi hormonal, IUD dan sterilisasi.⁸

Hukum menggunakan kontrasepsi hormonal adalah boleh. Kontrasepsi ini dilakukan dengan penyuntikan yang dilakukan tanpa memperlihatkan aurat. Tetapi Syaikh Utsaimin melarang pemakaian yang terus menerus karena bisa menjadi KB permanen dan menimbulkan efek samping berbahaya bagi wanita.⁹ Sementara itu, IUD tidak boleh karena tidak sesuai dengan syariat Islam karena harus memperlihatkan aurat wanita dalam kondisi tidak darurat, meskipun yang melihat seorang wanita.¹⁰ Begitu juga dengan sterilisasi hukumnya adalah tidak boleh karena pembatasan keturunan secara permanen.¹¹

⁷ Ikhwani Ratna & Irdyanti, *Perbedaan Pengaruh.*, h. 5-8.

⁸ Dwi Anton dan Dyah Andari, *Memilih Kontrasepsi Aman dan Halal*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2008), h. 134.

⁹ *Ibid*, h. 136.

¹⁰ *Ibid*, h. 138.

¹¹ *Ibid*, h. 140.

Pada penelitian ini, yang menjadi titik pembahasan adalah alat kontrasepsi spiral. Alat kontrasepsi Spiral atau IUD adalah salah satu alat kontrasepsi modern yang telah dirancang sedemikian rupa (baik bentuk, ukuran, bahan, dan masa aktif fungsi kontrasepsinya), diletakkan dalam kavum *uteri* sebagai usaha kontrasepsi, menghalangi fertilisasi, dan menyulitkan telur berimplentasi dalam uterus.¹²

Jenis-jenis kontrasepsi spiral yang ada di Indonesia saat ini antara lain yaitu:

1. *Copper-T*

Spiral atau IUD berbentuk T, terbuat dari bahan *polyethelene* di mana pada bagian vertikalnya diberi lilitan kawat tembaga halus. Lilitan kawat tembaga halus ini mempunyai efek antifertilisasi (anti pembuahan) yang cukup baik. IUD bentuk T yang baru. Spiral atau IUD ini melepaskan *lenovorgegestrel* dengan konsentrasi yang rendah selama minimal lima tahun. Dari hasil penelitian menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam mencegah kehamilan yang tidak direncanakan maupun perdarahan menstruasi. Kerugian metode ini adalah tambahan terjadinya efek samping hormonal dan amenorhea.¹³

¹² E. Hidayat, *Biostatistika Untuk Kedokteran Dan Kesehatan Masyarakat*. (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC., 2009.), h

¹³ Nur Kholish Majid, *Tentang Kontrasepsi Intra Uterine Device (Iud) Di Desa Donoyudan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen*, Skripsi di Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013, h. 5. Diakses Melalui Laman: http://eprints.ums.ac.id/26180/11/NASKAH_PUBLIKASI.pdf Pada 7 Desember 2017.

2. *Copper-7*

Spiral atau IUD ini berbentuk angka 7 (tujuh) dengan maksud untuk memudahkan pemasangan. Jenis ini mempunyai ukuran diameter batang vertikal 32 mm dan ditambahkan gulungan kawat tembaga (Cu) yang mempunyai luas permukaan 200 mm², fungsinya sama seperti halnya lilitan tembaga halus pada jenis *Copper-T*.¹⁴

3. *Multi Load*

Spiral atau IUD ini terbuat dari dari plastik (*polyethelene*) dengan dua tangan kiri dan kanan berbentuk sayap yang fleksibel. Panjangnya dari ujung atas ke bawah 3,6 cm. Batangnya diberi gulungan kawat tembaga dengan luas permukaan 250 mm² atau 375 mm² untuk menambah efektivitas. Ada 3 ukuran multi load, yaitu standar, small (kecil), dan mini.¹⁵

4. *Lippes Loop*

Spiral atau IUD ini terbuat dari bahan *polyethelene*, bentuknya seperti spiral atau huruf S bersambung. Untuk memudahkan kontrol, dipasang benang pada ekornya. *Lippes Loop* terdiri dari 4 jenis yang berbeda menurut ukuran panjang bagian atasnya. Tipe A berukuran 25 mm (benang biru), tipe B 27,5 mm (benang hitam), tipe C berukuran 30 mm (benang kuning), dan 30 mm (tebal, benang putih) untuk tipe D. *Lippes Loop* mempunyai angka kegagalan yang rendah. Keuntungan lain dari pemakaian spiral jenis ini ialah bila terjadi perforasi jarang menyebabkan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, h. 6.

luka atau penyumbatan usus, sebab terbuat dari bahan plastik. Yang banyak dipergunakan dalam program KB (Keluarga Berencana) masional adalah IUD jenis ini.¹⁶

Cara kerja kontrasepsi spiral atau IUD adalah sebagai berikut:

1. Menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke tuba falopii
2. Mempengaruhi fertilisasi sebelum ovum mencapai kavum uteri
3. kerja terutama mencegah sperma dan ovum bertemu, walaupun IUD membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi perempuan dan mengurangi sperma untuk fertilisasi IUD sangat efektif, (efektivitasnya 92-94%) dan tidak perlu diingat setiap hari seperti halnya pil. Tipe *Multiload* dapat dipakai sampai 4 tahun; Nova T dan Copper T 200 (CuT-200) dapat dipakai 3-5 tahun; Cu T 380A dapat untuk 8 tahun . Kegagalan rata-rata 0.8 kehamilan per 100 pemakai wanita pada tahun pertama pemakaian.¹⁷

Prinsip pemasangan adalah menempatkan spiral atau IUD setinggi mungkin dalam rongga rahim (*cavum uteri*). Saat pemasangan yang paling baik ialah pada waktu mulut peranakan masih terbuka dan rahim dalam keadaan lunak. Misalnya, 40 hari setelah bersalin dan pada akhir haid.¹⁸

Pemasangan spiral atau IUD dapat dilakukan oleh dokter atau bidan yang telah dilatih secara khusus. Pemeriksaan secara berkala harus dilakukan setelah pemasangan satu minggu, lalu setiap bulan selama tiga bulan berikutnya. Pemeriksaan selanjutnya dilakukan setiap enam bulan sekali.

Fungsi IUD menurut dr. H. Ali Akbar bukan merupakan fungsi kontraseptif melainkan abortif.¹⁹ Prof M. Toha juga menyatakan bahwa pemakaian IUD berarti menggugurkan kandungan dengan sengaja (*abortus*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia.*, h. 29.

provocatus) bahkan menggugurkan setiap kali ada telur yang telah dibuahi, jadi menggugurkan terus menerus.²⁰

Fungsi dan mekanisme IUD bukan mencegah kehamilan setelah sperma dan sel telur bersatu untuk nidasi (yang dianggap sebagai pengguguran kandungan secara terselubung), tetapi mencegah kehamilan secara dini yaitu sebelum sperma dan ovum bertemu untuk nidasi. Penggunaan IUD memiliki beberapa kelebihan serta efektivitas di antara lain:

1. Umumnya hanya memerlukan satu kali pemasangan;
2. Aman karena tidak mempunyai pengaruh sistemik yang beredar ke seluruh tubuh (pengaruhnya hanya setempat);
3. Mencegah kehamilan untuk jangka waktu yang cukup lama, satu kali pasang untuk beberapa tahun (3-15 tahun);
4. Tidak perlu periksa ulang.²¹

B. Konsep *Maqashidus Syariah*

Terma “*maqashid*” berasal dari bahasa Arab (مقاصد) *maqashid*, yang merupakan bentuk jama²² dari kata (مقصود) *maqsad* yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.²² *Maqashid Syariah* terdiri dari dua unsur kata, pertama *maqashid* yang berarti tujuan atau tempat yang dituju. Kata yang kedua yakni, *Syariah* yang berarti jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Secara etimologi *Maqashid Syariah* adalah objek atau tujuan yang dituju oleh *Syariah*. Sedangkan secara terminologi *Maqashid Syariah* adalah

²⁰ *Ibid.*

²¹ A. Rahmat Rosyadi dan Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga.*, h. 44.

²² Jaseer Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), h. 32.

tujuan atau rahasia yang ditetapkan oleh syari" (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum Syariah.²³

Menurut Alal al-Fasi dalam ilmu ushul fikih karya Abdul Wahab Khalaf, menyebutkan bahwa *Maqashid Syariah* adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Syariah dan rahasia-rahasianya di balik setiap ketetapan hukum Syariah. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa tujuan Syariah adalah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia akhirat.²⁴

Konsep Maqashid Syariah merupakan lanjutan dari konsep masalah. Masalah menurut syara di bagi menjadi tiga, yaitu *masalah mu'tabarah* (didukung oleh syara), *masalah mulghah* (tidak didukung oleh syara) dan *mashlahah mursalah* (tidak didukung dan tidak pula ditolak syara, namun didukung oleh sekumpulan makna nash (Al-Qur"an dan Al-Hadits)).²⁵

Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep masalah. Masalah digunakan pada sesuatu yang dianggap sebagai perbuatan yang mengandung kemaslahatan. Kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan syara dihasilkan dari penelitian (*istiqra*) terhadap Al-Qur"an dan Hadits. Menurut Asy-Syatibi, ada dua aspek ketentuan hukum yang merupakan bentuk pemeliharaan terhdap kemaslahatan manusia, yaitu aspek positif (*ijabiyyah*) dan aspek negatif (*salbiyah*).²⁶

²³ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Perspektif Maqashid Syariah*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2016), h. 125

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, h. 126.

²⁶ *Ibid.*

Asy-Syatibi menyebutkan beberapa hal untuk mengenali Maqashid

Syariah, yaitu:

1. Memahami Maqashid Syariah sesuai dengan ketentuan bahasa arab, karena naahs al-Qur`an dan hadits menggunakan bahasa arab.
2. Memahami *Al-Awamir wa An-Nawahi* (perintah dan larangan) Allah SWT. Karena dalam perintah dan larangan terkandung maksud dan tujuan.
3. Mengetahui illat dalam setiap perintah maupun larangan tersebut.
4. Memahami maqashid inti dan maqashid pelengkap, misalnya dalam shalat maqashid intinya adalah ketundukan kepada Allah SWT dan maqashid pelengkapnya di antaranya mewujudkan hati yang bersih. Maka dengan mengetahui maqashid pelengkapnya maka akan terungkap maqashid intinya.
5. *Sukut syaari* (Allah SWT tidak menjelaskan hukum tertentu)²⁷

Penggunaan pendekatan melalui maqashid syari'ah dalam menetapkan hukum telah lama berlangsung dalam Islam. Hal demikian tersirat dari beberapa ketentuan Nabi SAW. Hal ini dapat dilihat, antara lain pada suatu peristiwa ketika Nabi SAW melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas tertentu, sekedar bekal untuk tiga hari. Akan tetapi, beberapa tahun kemudian peraturan yang ditetapkan oleh Nabi SAW itu dilanggar oleh beberapa sahabat. Permasalahan itu disampaikan kepada Nabi SAW. Beliau membenarkan tindakan para sahabat itu sambil menerangkan bahwa larangan menyimpan daging kurban adalah didasarkan atas kepentingan *al-daffah* (tamu yang terdiri atas orang-orang miskin yang datang dari perkampungan sekitar Madinah).²⁸

Kajian *maqashid syari'ah* kemudian dikembangkan secara luas dan sistematis oleh Abu Ishaq al-Syathibi. Kajian tentang *maqashid syari'ah* ini

²⁷ Oni sahrani, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015), h 48.

²⁸ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaikani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. I, h. 42

menurut al-Syathibi bertolak dari asumsi bahwa segenap syari'at yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang (di dunia) dan sekaligus masa yang akan datang (di akhirat). Tidak satupun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklif ma la yuthaq* (pembebanan suatu yang tidak bisa dilaksanakan).²⁹

Secara global, tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan dihari yang baqa (kekal) kelak.³⁰

Tujuan hukum (*maqashid syari'ah*) harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan.⁷⁹ Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang senantiasa berubah dan berkembang.³¹

Menurut ahli ushul, maqashid syari'ah merupakan suatu kajian yang sangat penting. Karena maqashid syari'ah merupakan perwujudan dari unsur mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam kehidupan, baik untuk

²⁹ *Ibid*, h. 43.

³⁰ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cet. Ke-II, h. 65

³¹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad.*, h. 44.

dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Karena tujuan syari'at kepada manusia pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.³²

Maslahah yang menjadi prinsip dalam *maqashid syari'ah* dengan memandang hubungannya dengan kelompok atau perorangan terbagi pada dua pembagian, yaitu:

1. *Maslahat kulliyah*, yaitu masalah yang kembali kepada seluruh umat atau jemaah yang besar berupa kebaikan dan manfaat, seperti menjaga Negara dari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama dari kerusakan.
2. *Maslahat al-juz'iyah al-khashshah*, yaitu masalah perseorangan atau perseorangan yang sedikit, seperti pensyari'atan dalam bidang mu'amalah, yaitu hubungan antara individu dengan individu yang lain.³³

Istiqla (meneliti hukum dalam masalah-masalah *furū* (masalah-masalah detail hukum) untuk mendapatkan tujuan (maqashid) dan illat yang menjadi titik persamaan seperti *kulliyatu al-khomsah* (lima hajat manusia) yang dihasilkan dari *istiqla* tersebut. Kelima hajat manusia tersebut yakni *hifdzu addin, hifdzu an-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu al-nasl dan hifdzu al-maal*.

Adapun perwujudan *kulliyatu al-khomsah* sebagai berikut:

1. *Hifdzuddin* (melindungi agama)
Manusia membutuhkan agama dalam hidupnya secara mutlak. Tanpa agama maka tidak ada gunanya hidup, bahkan agama merupakan kebutuhan paling primer dari semua kebutuhan primer. Untuk melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama. Dalam hal ini agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia kepada perbuatan yang sesuai dengan kehendak dan keridhaan Allah SWT. Karena itu di dalam Al Quran & Hadits manusia didorong untuk beriman kepada Allah, dan

³² Abdul al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (tpp: al-Haramain, 2004), h. 198

³³ Wahabah al- Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al- Islami*, (Damsyiq: Dar al-Fikri, 2006), Juz.II, h.

inilah yang menjadi fondasi ekonomi Islam khususnya. Adapun hubungan bisnis dengan aspek aqidah ini memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi sebuah ibadah. Maka disaat seseorang melakukan bisnisnya untuk ibadah maka dia telah menjaga agamanya.

2. *Hifdzunnafs* (melindungi jiwa)
Memelihara jiwa dimaksudkan untuk menjaga hak untuk hidup secara terhormat dan menjaga jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakan melukai termasuk di dalamnya mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa merusak tubuh atau berebih-lebihan dalam konsumsi (israf).
3. *Hifdzul aql* (melindungi pikiran)
Syariat memandang akal manusia merupakan karunia dari Allah Swt yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang perbuatan buruk. Dengan adanya akal manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah. Orang tidak berakal tidak dibebani tugas-tugas syariat atau dibebaskan dari syariat Islam. Karena itu akal harus dipelihara dan dilindungi. Maka itulah syariat mengharamkan khamar dan segala sesuatu yang dapat membunuh kreatifitas akal dan gairah kerja manusia. Sehingga dalam bisnis Islam, khamar dan sejenisnya dipandang tidak punya nilai dalam dunia bisnis mulai dari memproduksi, mendistribusi sampai dengan mengkonsumsi.
4. *Hifdzul maal* (melindungi harta)
Meskipun pada hakikatnya harta benda adalah kepunyaan Allah Swt namun Islam tetap mengakui hak pribadi seseorang. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti sewa menyewa, jual beli, gadai, pinjam meminjam dan sebagainya serta melarang penipuan dan melakukan praktek riba. Memelihara harta juga dipahami dengan mengatur sistem muamalat dengan dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik. Sebab harta yang berada di tangan perorangan menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan bila disalurkan dengan baik
5. *Hifzulan-nasl* (melindungi keturunan)
Kemashlahatan duniawi dan ukhrawi dimaksudkan Allah SWT untuk berkesinambungannya dari satu generasi ke generasi lainnya. Syariat yang telah terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat punahnya generasi manusia. Karena itu di dalam Islam diatur sebuah pernikahan yang sah dan diharamkannya perzinahan, ditetapkannya siapa-siapa yang boleh dinikahi, bagaimana tata cara pernikahan yang sah serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Hal ini merupakan wujud melestarikan keturunan yang sehat dan bersih dalam suasana yang damai dan

tentram. Dengan demikian maka semakin banyak dan kuat serta terciptanya persatuan dan kesatuan di tengah kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, sanksi dera dan rajam bagi pezina serta hukuman ta'zir lainnya adalah untuk menjaga keturunan.³⁴

Kemudian, apabila masalah tersebut dipandang dari segi kekuatan yang timbul dari dirinya dan bekas yang dihasilkan, terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

1. *Dharuriyyat*

Maslahat dharuriyyat adalah sesuatu yang mesti ada dalam rangka melaksanakan kemaslahatan atau dengan kata lain bahwa dharuriyyat adalah kemaslahatan yang tergantung terhadap adanya masalah tersebut kehidupan manusia pada agama dan dunianya. Yaitu dengan perkiraan apabila hal itu tidak ada, kemaslahatan dunia tidak akan terlaksana dan menjadi rusak dan binasa, dan di akhirat tidak mendapat kebahagiaan bahkan akan mendapatkan siksa. Dalam bentuk dharuriyyat ini, ada lima prinsip yang harus dipelihara, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³⁵

2. *Hajiyat*

Hajiyat adalah masalah yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia. Sekiranya masalah itu tidak ada atau hilang, maka kehidupan manusia menjadi sulit dan akan memberikan kesempitan bagi mukallaf, yang tidak sampai pada tingkat kerusakan, seperti pensyari'atan *rukhsah* yang

³⁴ Bahsoan, Agil. 2011. *Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. INOVASI, Volume 8, Nomor 1, Maret 2011 ISSN 1693-9034. H.. 116-117.

³⁵ *Ibid.* h. 310.

meringankan taklif dalam beribadah bagi mukallaf yang mendapat kesulitan seperti sakit dan dalam perjalanan (musafir).³⁶

3. *Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat adalah mengambil sesuatu kemaslahatan yang pantas dari hal yang bersifat keutamaan atau merupakan kebaikan-kebaikan menurut adat, dengan menjauhi keadaan-keadaan yang menodai dan yang tidak disukai oleh akal sehat. Hal ini masuk dalam persoalan yang berupa penyempurnaan terhadap akhlak. Seperti menghilangkan najis dan menutup aurat dalam beribadah, memakai perhiasan dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah dalam mendekati diri kepada Allah, dan lain sebagainya.³⁷

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

BAB III PEMBAHASAN

A. Metode Pencegah Kehamilan (Kontrasepsi) dalam Hukum Islam

Salah satu tujuan perkawinan dalam Islam yaitu kebahagiaan dan melanjutkan keturunan. Di samping melanjutkan keturunan ini, Islam juga tidak menghendaki keturunan yang lemah dan serba kekurangan, baik lemah jasmani maupun rohani, sandang pangan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang mana aspek-aspek tersebut harus diperhatikan dalam mencapai kehidupan keluarga yang sejahtera sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa: 9).

Ayat ini mengamanatkan untuk memperhatikan kesejahteraan hidup anak cucu (keturunan) agar tidak menjadi generasi yang lemah. Melainkan menjadi generasi kuat, cerdas dan berkualitas.

Kandungan Al Qur'an Surat An Nisa' Ayat 9 diatas, berpesan agar umat islam menyiapkan generasi penerus yang berkualitas sehingga anak

mampu mengaktualisasikan potensinya sebagai bekal kehidupan dimasa mendatang.¹

Jadi, Allah SWT. memperingatkan kepada orang-orang yang telah mendekati akhir hayatnya supaya mereka memikirkan, janganlah meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah terutama tentang kesejahteraan hidup mereka dikemudian hari. Untuk itu selalulah bertakwa dan mendekati diri kepada Allah SWT. Selalulah berkata lemah lembut terutama kepada anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka. Perlakukanlah mereka seperti memperlakukan anak kandung sendiri.²

Asbabun nuzul ayat ini, yakni diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa tatkala Rasulullah SAW datang menjenguk Saad bin Abi Waqqash yang sedang sakit, bertanyalah Saad kepadanya: “Ya Rasulullah, saya mempunyai harta dan hanya putriku satu-satunya yang akan mewarisiku, dapatkah kusedekahkan dua pertiga kekayaanku?” Jawab Rasulullah, “Jangan.” Dan kalau separuh, bagaimana? tanya Saad lagi. “Jangan.”Jawab Rasulullah. Dan kalau sepertiganya, bagaimana ya Rasulullah?” tanya Saad lagi. Rasulullah menjawab, “Sepertiga pun masih banyak, kemudian Beliau bersabda:

إِنَّكَ أَنْ تَذَرُورَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al – Qur’an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002) h. 355.

² Bustami A. Gani, dkk, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid II*, (Jakarta: Departemen Agama RI,1991), h.125.

Artinya: “*Sesungguhnya lebih baik meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta*”.³

Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, “Sepatutnya orang turun dari sepertiga ke seperempat (mengenai wasiat), karena Rasulullah telah bersabda bahwa sepertiga pun banyak”.⁴

Literatur fikih memang tidak ada yang menjelaskan secara langsung mengenai penggunaan alat kontrasepsi, khususnya spiral. Akan tetapi, ada pembahasan mengenai ‘*azl (coitus interruptus)* yaitu menumpahkan air mani di luar kemaluan wanita dalam persetubuhan, yang mana ‘*azl ini merupakan metode kontrasepsi sederhana (tradisional)*. Ini pun sudah dilaksanakan sahabat dan Nabi Muhammad Saw tidak melarangnya, sebagaimana hadis yang berbunyi:

كُنَّا نَعْرِضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَمْ يَنْهَنَا.

Artinya: “*Kami dahulu melakukan ‘azl di masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan sampai ke telinga beliau, namun beliau tidak melarangnya*” (HR. Muslim No. 1440)⁵

Hadis ini memberikan isyarat bahwasanya praktek ‘*azl sudah pernah dilakukan oleh sahabat pada masa Nabi Muhammad dan Nabi tidak*

³ Ampe Dharyanti, Makalah Tafsir Muamalah Investasi Menabung Dan Pembentukan Bank Islami Qs. Al Nisa (4) Ayat 9 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin, Tahun 2013, h. 6.

⁴ *Ibid.*

⁵ Syekh H. Abd. Syukur Rahimy, *Terjemahan Hadis Sahih Muslim*, Penerjemah: Ma'mur Daud, (Jakarta: Widjaya, 1984), h. 283

mencegahnya. Barangkali diperbolehkannya 'azl oleh Nabi dengan tujuan sahabat-sahabat tersebut mengatur kelahiran anak atau demi kesehatan.⁶

Bila melihat manfaat dari penggunaan alat kontrasepsi, maka tidak bisa dipungkiri bahwa ada kemaslahatan di dalamnya dan adanya tujuan *maqasid asy syari'ah* yaitu *hifz an ash* (menjaga keturunan),⁷

Menurut Yusuf Qardhawi, alasan dalam Islam yang menjadi sebab pelaksanaan program Keluarga Berencana diantaranya adalah:

1. Mengkhawatirkan terhadap kehidupan/kesehatan ibu apabila hamil atau melahirkan anak, seperti hasil penelitian dokter yang dapat dipercaya, sehingga dengan menggunakan alat kontrasepsi dapat diharapkan tercapainya sebuah tujuan yaitu kesehatan seorang ibu.
2. Khawatir akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang dapat mempersukar peribadatan, sehingga menyebabkan orang mau menerima barang yang haram dan mengerjakan yang terlarang untuk kepentingan anak-anaknya, sehingga dengan menggunakan alat kontrasepsi dapat diharapkan tercapainya sebuah tujuan, yaitu terpeliharanya syari'at agama
3. Termasuk yang mengkhawatirkan anak, yaitu tentang terpuruknya kesehatan dan terbengkelainya pendidikan. Oleh karena itu, dengan menggunakan alat kontrasepsi dapat diharapkan tercapainya sebuah tujuan yaitu terpeliharanya kesehatan dan pendidikan anak.⁸

⁶ Al-Gazali, Samudra Hikmah, (Yogyakarta: Sajadah Press, 2008), h. 213.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 121.

⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, Alih Bahasa: Mu'amal Hamidy, (Surabaya: Bina imu, 1993), h. 272-274.

Kebolehan menggunakan alat kontrasepsi harus didasarkan dengan niat yang baik, sebab kebolehan menggunakan alat kontrasepsi dalam Islam hanya merupakan *rukhsah* (keringanan) bagi suatu keluarga untuk mengadakan keseimbangan dan kepentingan dalam hidup berkeluarga atau bermasyarakat bahkan bernegara untuk mengatasi *mudharat* (kesukaran) dan *hajat* (kebutuhan).⁹

Abdurrahman Abdulah al-Farisi dalam *Al-Ajwibatu Nafiati 'Amil Nasalatil Waqi'ati* mengatakan dalam Al-Qur'an tidak ada yang menghalangi suami isteri untuk penertiban kelahiran atau keturunan. Yang dimaksud penertiban ini ialah menjauhkan jarak waktu antara kehamilan yang satu dengan kehamilan berikutnya, tindakan ini boleh dilaksanakan oleh kaum Ibu yang menderita keluh kesah karena melahirkan. Begitu pula kalau kesehatan bayinya terganggu. Dalam mengatur kelahiran ini tidak ada alasan tidak boleh dilakukan, kecuali ada hal-hal yang menghendaknya seperti suami tidak mampu untuk memikul kewajiban-kewajiban sebagai kepala rumah tangga, sehingga keadaan anak-anak dan keadaan ibunya tidak terurus, baik dari segi kesehatan atau pendidikannya. Maka dalam hal demikian ini adanya pengaturan kehamilan/kelahiran itu sebagai obat penawar untuk menghilangkan kesukaran dan kemudharatan tersebut. Tetapi sekali-kali tidak boleh dilakukan apabila maksudnya untuk menghilangkan kelahiran atau karena takut kelaparan (kemiskinan).¹⁰

⁹ A. Rakhmat Rosyadi dan Saroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986), h. 24.

¹⁰ *Ibid*, h. 25.

Berkaitan dengan pandangan Islam terhadap berbagai metode pencegahan kehamilan seperti halnya senggama putus, bahwasanya di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini, ada yang membolehkan tanpa syarat, seperti di kalangan madzhab syafi'i. Dan ada yang membolehkan dengan syarat adanya persetujuan dari isteri seperti di kalangan madzhab Maliki. Ada juga yang memandang makruh seperti di kalangan madzhab Hambali, akan tetapi Ibnu Qayyim sendiri seorang ulama besar bermadzhab Hambali dengan tegas membolehkan. Dan ada pula yang mengharamkan seperti di kalangan madzhab Dzahiry antara lain Ibnu Hazm.¹¹

Fungsi IUD menurut dr. H. Ali Akbar bukan merupakan fungsi kontraseptif melainkan abortif.¹² Prof M. Toha juga menyatakan bahwa pemakaian IUD berarti menggugurkan kandungan dengan sengaja (abortus provocatus) bahkan menggugurkan setiap kali ada telur yang telah dibuahi, jadi menggugurkan terus menerus.¹³

Kondom dan pantang berkala, bahwasanya Islam tidak melarang penggunaan kedua alat tersebut sebagai alat kontrasesi asal sudah ada kesepakatan dari suami isteri, karena keduanya mempunyai hak yang sama dalam kepuasan melakukan hubungan suami isteri.¹⁴ Mengenai metode kontrasepsi menggunakan pil, dalam hal ini tidak semua wanita boleh dan

¹¹ Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), h. 35-37.

¹² *Ibid*, h. 29.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid.*, h. 27.

cocok, jadi dalam rangka untuk menghindari efek negatif, maka untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter ahli.¹⁵

Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang berbunyi bahwasanya menolak kemudharatan itu lebih diprioritaskan dari mengambil kemaslahatan.

Berkaitan dengan metode tablet berbusa, pasta dan diafragma, Islam dapat membenarkan karena ketiganya benar-benar bersifat kontraseptif bukan abortif serta tidak membahayakan kesehatan suami isteri dan menimbulkan efek negatif.¹⁶

Mengenai masalah melihat aurat wanita pada pemasangan IUD, berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Nasional Ulama tanggal 17-20 Oktober 1983 di Jakarta, mengatakan bahwa pemasangan IUD diperbolehkan dalam Islam, jika pemasangan dan pengontrolannya dilakukan oleh tenaga medis wanita atau jika terpaksa dapat dilakukan oleh tenaga medis pria tetapi didampingi suami atau wanita lain.¹⁷

Mengenai penggunaan alat kontrasepsi yang bersifat permanen seperti halnya vasektomi dan tubektomi, maka atas keadaan darurat yang memaksanya seperti demi kemaslahatan ibu, yang mana jika ia hamil akan sangat membahayakannya, atau atas pertimbangan bagi anak yang dilahirkan karena kondisi ibu atau ibu dan bapak keduanya mempunyai penyakit yang bisa menular ke anak yang akan dilahirkannya, maka itu diperbolehkan dalam rangka menjaga jiwa (*hifz an nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz an nasl*).¹⁸

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana.*, h. 32.

¹⁷ *Ibid.*, h. 48.

¹⁸ *Ibid.*

Tujuan dari penggunaan alat kontrasepsi adalah tercapainya masalah *'ammah* yang menjadi bagian integral dari paradigma fikih sosial. Kebalikan dari konsep tersebut adalah upaya menghindarkan diri dari *mafsadah 'ammah* atau kerusakan secara massal. Implikasi dari program ini adalah jelas menyasar 3 aspek penting; yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam ruang lingkup keluarga, terjaganya kesehatan ibu dan anak sekaligus terpenuhinya prioritas pendidikan anak.¹⁹

B. Perspektif *Maqashidus Syari'ah* tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral

Kualitas keluarga akan sangat mempengaruhi perwujudan penduduk dan warga negara Indonesia yang berkualitas. Hal ini bisa dilakukan dengan pengaturan usia perkawinan yang ideal; mengatur jarak dan usia yang ideal untuk melahirkan anak yang pada akhirnya membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Penggunaan alat kontrasepsi spiral adalah salah satu upaya mewujudkan keluarga berkualitas melalui bantuan dan perlindungan hak-hak reproduksi serta penyelenggaraan pelayanan program. Hal ini akan membantu keluarga termasuk juga individu untuk memahami hak dan kewajibannya dalam membentuk keluarga yang berkualitas.

Tujuan Allah SWT mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, untuk menghindari mafsadat, ataupun gabungan keduanya sekaligus, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung

¹⁹ M. Cholil Nafis, Abdullah Ubaid, *Keluarga Masalah Terapan Fikih Sosial Kyai Sahal*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010), h. 119.

pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus di pelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok itu, sebaliknya ia akan merasakan adanya mafsadat, manakala ia tidak dapat memeliharanya dengan baik.²⁰

Sesungguhnya syari'at Islam datang untuk membawa masalah bagi manusia, mencegah hal-hal yang menimbulkan kerusakan, dan memilih yang lebih kuat di antara dua maslahat serta mengambil yang lebih ringan dari bahayanya apabila terjadi kontradiksi.

Mempertahankan keberadaan manusia adalah tujuan pertama pernikahan dan hanya itu yang bisa dilakukandengan melahirkan dan mengembangkan keturunan. Islam menganjurkan banyaknya keturunsn ksrena ia menjadi modal umat, tiang negara dan dasar bertahannya keberadaan manusia.²¹

Apabila dalam keadaan *dharuriyat*, maka penggunaan alat kontrasepsi spiral boleh dilakukan. Karena jika tidak dilakukan maka akan membahayakan nyawa sang isteri. Karena menjaga nyawa adalah hal yang harus diutamakan demi mencapai *maqashidus syari'ah*.

²⁰ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), h. 39

²¹ Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, Alih Bahasa: Gazi Said, Cet. Ke-2, (Jakarta: Almahira, 2008), h. 261.

Sementara itu dalam masalah penggunaan kontrasepsi spiral untuk hal yang *Hajiyat*, yakni masalah yang dikehendaki untuk memberi kelapangan dan menghilangkan kesulitan atau kesempitan bagi manusia juga diperbolehkan asal memang benar-benar dalam keadaan yang meringankan, bukan sengaja.

Dalam hal ini, sesuatu yang bersifat *hajiyat*, dapat berposisi seperti kemaslahatan yang bersifat *dharurat*. Namun, kemaslahatan tersebut tidak sampai seperti keadaan *dharurat*, yaitu yang akan menimbulkan kesempitan yang tidak sampai pada kerusakan apabila hal tersebut tidak terpenuhi.

Perencanaan kehamilan dengan cara mencegah sel mani bertemu dengan indung telur (ovarium) yang dilakukan menggunakan alat kontrasepsi termasuk spiral/IUD hukumnya disamakan dengan '*azl*' atas dasar qiyas (analogi), yang hukumnya adalah mubah. Pada hakikatnya menggunakan alat kontrasepsi bukan dimaksudkan untuk tidak mempunyai anak. Karena hal itu tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, baik dipandang dari sudut ajaran Islam maupun dari sudut kepentingan nasional.²²

Hukum menggunakan alat kontrasepsi spiral bisa berubah dari mubah menjadi sunnah, wajib, makruh atau haram seperti halnya hukum perkawinan bagi umat Islam, yang hukum asalnya juga mubah.. tetapi hukum mubah ini bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi individu muslim yang bersangkutan dan juga memperhatikan perubahan zaman, tempat dan keadaan masyarakat atau negara. Jika seorang muslim menggunakan alat kontrasepsi

²² Sutan Marajo, Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h. 64.

dengan motivasi hanya bersifat pribadi, misalnya untuk menjarangkan kehamilan atau kelahiran, untuk menjaga kesehatan si ibu, hukumnya boleh saja. Tetapi, jika seseorang menggunakan alat kontrasepsi disamping punya motifasi pribadi seperti kolektif dan nasional seperti untuk kesejahteraan masyarakat dan negara maka hukumnya bisa sunnah atau wajib tergantung keadaan masyarakat dan negaranya.

Hukum ini bisa menjadi makruh bila pasangan suami isteri tidak menghendaki kehamilan si isteri, padahal suami isteri tersebut tidak ada hambatan atau kelainan untuk memiliki keturunan. Hal seperti itu bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut agama, yakni menciptakan rumah tangga yang bahagia dan mendapatkan keturunan yang sah, hukum ini juga bisa menjadi haram ketika menggunakan alat kontrasepsi seperti vasektomi (sterilisasi suami), tubektomi (sterilisasi isteri) dan abortus (pengguguran).

Islam sangat simpatik terhadap perencanaan keluarga apabila kehamilan yang jarang dengan pengaturan jumlahnya akan membuat si ibu lebih bugar secara fisik dan si ayah lebih lapang dalam urusan finansial, terutama karena hal ini tidak bertentangan dengan nash-nash dalam Qur'an dan sunnah Rasul.

Allah SWT berfirman:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿١٠﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

Ayat tersebut menjelaskan tentang pentingnya menjaga kuliatan seorang hamba. Kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik dan kelemahan intelegensi anak akibat kekurangan makanan bergizi menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya.

Pengembangan berbagai macam metode kontrasepsi baru telah membuat masyarakat bisa memilih kontrasepsi yang sesuai dengan kebutuhan. Pil dan IUD yang telah diperkenalkan kepada masyarakat luas adalah alat yang tidak terkait dengan kegiatan persetubuhan dan keefektifannya juga tidak terkait kegiatan menjelang persetubuhan.

Alat kontrasepsi yang dibenarkan dalam Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (*man'u al-haml*), bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (*mudllarat*) bagi kesehatan.

Apabila alat kontrasepsi yang digunakan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka alat kontrasepsi tersebut diharamkan

dalam Islam. Salah satu kaidah fiqh yang dapat dipakai untuk pelaksanaan kemaslahatan ini, adalah kaidah yang berbunyi:

الخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌ²³

Artinya: "*Dianjurkan untuk keluar dari perselisihan (sesuatu yang tidak sesuai dengan yang seharusnya).*"

Yaitu, menjauhi diri dari melakukan perbuatan yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan syari'at atau yang berdasarkan kebiasaan yang sesuai dengan akal sehat, dan hal itu juga berhubungan dengan persoalan etika dan akhlak.

Oleh sebab itu, penggunaan alat kontrasepsi spiral pada dasarnya boleh dilakukan jika dalam keadaan dharuriyat maupun haji'at namun sebaiknya ditinggalkan jika dalam kondisi *tahsiniat*.

²³ Al-Syeikh Abdullah ibn Sa'id Muhammad 'Abbad al-Lahji, *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Jeddah: al-Haramain, tt), h. 68.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat kontrasepsi spiral dalam *maqashidus syariah* pada dasarnya boleh dilakukan jika dalam keadaan *dharuriyat* maupun *hajat* namun sebaiknya ditinggalkan jika dalam kondisi *tahsiniat*. Alat kontrasepsi spiral yang dibenarkan dalam Islam adalah yang cara kerjanya mencegah kehamilan (*man'u al-haml*), bersifat sementara (tidak permanen) dan dapat dipasang sendiri oleh yang bersangkutan atau orang lain yang pada dasarnya tidak boleh memandang auratnya tetapi dalam keadaan darurat ia dibolehkan. Selain itu bahan pembuatan yang digunakan harus berasal dari bahan yang halal, serta tidak menimbulkan implikasi yang membahayakan (*mudlarat*) bagi kesehatan. Tujuan dari penggunaan alat kontrasepsi adalah tercapainya masalah *'ammah* yang menjadi bagian integral dari paradigma fikih sosial. KebalFikan dari konsep tersebut adalah upaya menghindarkan diri dari *mafsadah 'ammah* atau kerusakan secara massal.

B. Saran

Dari pemaparan di atas, diharapkan kepada para pengguna alat kontrasepsi agar hendaknya mempertimbangkan penggunaan alat kontrasepsi. Pengguna hendaknya memilih alat kontrasepsi yang tepat karena ada beberapa

alat kontrasepsi yang justru membawa dampak tidak baik terhadap para penggunanya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rakhmat Rosyadi dan Saroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1986.
- Abdul al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, ttp: al-Haramain, 2004.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.
- Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, Alih Bahasa: Gazi Said, Cet. Ke-2, Jakarta: Almahira, 2008.
- Al-Gazali, Samudra Hikmah, Yogyakarta: Sajadah Press, 2008.
- Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia, 1983.
- Al-Syeikh Abdullah ibn Sa'id Muhammad 'Abbad al-Lahji, *Idhah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Jeddah: al-Haramain, tt.
- Bahsoan, Agil. 2011. Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. INOVASI, Volume 8, Nomor 1, Maret 2011 ISSN 1693-9034.
- Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Dwi Anton dan Dyah Andari, *Memilih Kontrasepsi Aman dan Halal*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2008.
- E. Hidayat, *Biostatistika Untuk Kedokteran Dan Kesehatan Masyarakat*. (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC., 2009.
- Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Yang Sejahtera dan Bahagia*, Bandung: Al-Ma'rif, 1983.
- Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995.
- Hudaf, *Keluarga Berencana dalam Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Yayasan Kesejahteraan IAIN Jakarta, tth.
- Ikhwani Ratna & Irdayanti, *Perbedaan Pengaruh Penggunaan Alat Kontrasepsi Iud Dan Suntik Terhadap Siklus Haid Perempuan Di Kecamatan*

- Marpoyan Damai Pekanbaru*, dalam Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender; Vol 11, No 2 (2012): Juli - Desember 2012.
- Irma Nuraini, *Keluarga Berencana Berkeadilan Gender sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah*, Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, Cet. Ke-II.
- Jaseer Auda. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015
- Johan Suban Tukan, *Metode Pendidikan Seks, Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 1993.
- Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Perspektif Maqashid Syariah*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2016
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- M. Cholil Nafis, Abdullah Ubaid, *Keluarga Masalah Terapan Fikih Sosial Kyai Sahal*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010.
- M. Sharif Chaundhry, *Family Planning in Islam*, (New Delhi: Adam Publishers & Distributors, 2006.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Maryadi Syarif, *Keluarga Berencana dalam Perspektif Ajaran Islam*, dalam Jurnal Tajdid, IAIN Jambi, **Tajdid**, Vol 10, No 2 (2011), **2014**.
- Masfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES, 1981.
- Muhammad Hufron, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Program Keluarga Berencana dengan Tujuan Pembatasan Kelahiran (Studi Kasus*

di Desa Panusuruan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah), Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al Syaukani Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, Cet. I.
- Nur Kholish Majid, *Tentang Kontrasepsi Intra Uterine Device (Iud) Di Desa Donoyudan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen*, Skripsi di Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013, h. 5. Diakses Melalui Laman: http://eprints.ums.ac.id/26180/1/Naskah_Publikasi.pdf Pada 7 Desember 2017.
- Oni sahrani, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015
- Reno Muhatiah, *Partisipasi Pria Dalam Program Keluarga berencana (KB)*, dalam Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender; Vol 11, No 1 (2012): Januari - Juni 2012.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*s, Jakarta: Granit, 2004.
- Saiffudin. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*. (Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2009.
- Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan nPraktek*, Jakarta: RinekaCipta, 1988.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1988.
- Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sutan Marajo, Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Syekh H. Abd. Syukur Rahimy, *Terjemahan Hadis Sahih Muslim*, Penerjemah: Ma'mur Daud, Jakarta: Widjaya, 1984.
- Wahab al- Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al- Islami*, Damsyiq: Dar al-Fikri, 2006, Juz.II.
- Yika Isma Setyaningsih, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran KB dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi terhadap Pelaksanaan KB di Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Tahun 2011)*. Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, Alih Bahasa: Mu'amal Hamidy, Surabaya: Bina imu, 1993.

DAFTAR PUSTAKA

Aat Syafaat. Sohari Sahrani. Muslih. *peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja Juvenile Delinquency*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
 Lampiran : -
 Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:
 1. Drs. H. A. Jamil, M.Sy
 2. Nurhidayati, MH
 di -
 Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Astriana Dwi Lestari
 NPM : 13101353
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
 Prodi : Ahwalus Syakhshiyah (AS)
 Judul : KB Dan Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral Dalam Pandangan Islam.

Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

 Siti Zulaikha, S.Ag., MH
 NIP. 197206111998032001

KB DAN PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI SPIRAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

OUT LINE

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 2. Sumber Data
 - 3. Metode Pengumpulan Data
 - 4. Metode Analisa Data

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pengertian dan Tujuan Keluarga Berencana
- B. Alat dan Bahan
- C. Keluarga Berencana dalam Konsep Hukum Islam

BAB III ANALISIS

Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral Perspektif Hukum Islam

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Maret 2018
Mahasiswa Ybs,



Astriana Dwi Lestari

NPM: 13101353

Pembimbing II

Pembimbing I



Drs. A. Jamil, M.Sy

NIP. 19590815 098903 1 004



Nurhidayati, MH.

NIP.197611092009122001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Astriana Dwi Lestari**
NPM : 13101353

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**
Semester / TA : **IX / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/6 '18		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pk nile beundon sesuai q pedoman ✓ 2017 hrs unam Wron perkebun pendiri pemukiman 100 (100) ya balle da 2017 ✓ metode bly Kampretif ✓ Rfki ketertis Mil. Sme Sae askonflik / Kumpul ✓ Pungji 100 p Leon - bly edn penjualan - 100 pabr (tumbuh) 100 (100) unungat 	
	5/7 '18			

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Astriana Dwi Lestari
NPM. 13101553



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Astriana Dwi Lestari**
NPM : 13101353

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**
Semester / TA : **IX / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/3/18		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bab Teori dan menarung Variabel dan metode ✓ Bab pendahuluan, rumusan masalah dan pertanyaan ✓ Bab Teori ✓ KB dan teori ✓ ICB dan teori ✓ Bab III - Analisis ✓ Bab IV - Penutup 	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Astriana Dwi Lestari
NPM. 13101553



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Astriana Dwi Lestari**
NPM : 13101353

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**
Semester / TA : **IX / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/10/17		<p>Dasar hukum Kamus Bahasa Kelompok Bermanfaat</p> <p>Teori & Aspek Falsafah & Budaya Jepang</p> <p>T. Peningkatan M. Lestari</p>	
	17/10/17		<p>Aspek-Aspek Semesta</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Drs. H. A. Jamil, M.Sy
NIP. 19590815 198903 1 004

Astriana Dwi Lestari
NPM. 13101553



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Astriana Dwi Lestari**
NPM : 13101353

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**
Semester / TA : **IX / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	11 / 12 '2017		+ Bahasan (UJ) Lanjutan Saat Pendalaman +	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Astriana Dwi Lestari
NPM. 13101353



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astriana Dwi Lestari**
NPM : 13101353

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**
Semester / TA : **VIII / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2 / 7 2018		Acc BAB III, IV	

Dosen Pembimbing II



Nurhidayati, S.Ag., MH
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs.



Astriana Dwi Lestari
NPM. 13101353



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astriana Dwi Lestari**
NPM : 13101353

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**
Semester / TA : **X / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24 / 5 / 2018		Acc BAB I, II, III perbaiki paragraf (penulisan) Lanjutkan ke PB. I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,


Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001


Astriana Dwi Lestari
NPM. 13101353



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astria Dwi Lestari**
NPM : 13101353

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**
Semester / TA : **X / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	28 / 10 / 2018		kata " proposal hilang. Daftar Isi sbgim Skripsi Peneliti - seragam. perbaiki sesuai Catatan !	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


Nurhidayati, MH.
NIP.197611092009122001


Astria Dwi Lestari
NPM. 13101353



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Astria Dwi Lestari**
NPM : 13101353

Fakultas / Jurusan : **Syariah / AS**
Semester / TA : **X / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/4/2018		<p>1. haditsnya di kuat</p> <p>2. bila itu mupal peryak seseorang buat dg 1 spasi</p> <p>3. narasil. ~ tablet dengan apa? ~ diafragma ~ tubektari ~ vasch toni</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Nurhidayati, MH.
NIP.197611092009122001

Astria Dwi Lestari
NPM. 13101353



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Astriana Dwi Lestari**
NPM : 13101353

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4 / 11 2018		+ Teori tentang kebolehan Gah / alat yg dapat di gunakan pd tubuh manusia.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nurhidayati, MH
NIP. 19761109 200912 2 001


Astriana Dwi Lestari
NPM. 13101353

RIWAYAT HIDUP



Astriana Dwi Lestari dilahirkan di Desa Sumberjo, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung pada tanggal 05 Juli 1995, anak kedua dari pasangan Bapak Mukhromin dan Ibu Siti Khoiriyah.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di MIMU Sumberjo dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMPN 1 Way Jepara dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMK YPI Way Jepara, dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan program studi Al Ahwal Asy Syakhsiyyah.